

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat dunia semakin sadar akan dampak tekstil terhadap lingkungan, ada gerakan perkembangan untuk mengurangi limbah dan mempromosikan keberlanjutan melalui penggunaan pakaian bekas. Pakaian bekas berarti pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh seseorang lalu digunakan lagi dengan alasan tertentu. Harga baju bekas ini jauh lebih murah dibanding baju baru branded di mall-mall. Selain itu, belanja barang bekas merupakan alternatif berkelanjutan untuk fast fashion dan berkontribusi untuk mengurangi jejak karbon kita dengan menggunakan kembali barang-barang (Fatah, Sari, Irwanda, Kolen, & Agnesia, 2023).

Thrift diartikan sebagai hemat, maksudnya mengacu kepada perilaku menghemat terhadap uang yang dikeluarkan. Pengertian lainnya yakni produk bekas baik lokal maupun impor yang dijual dengan harga murah dan relatif. Toko barang bekas biasanya menjual pakaian bekas, aksesoris, furnitur, buku, dan barang-barang rumah tangga dengan harga yang lebih murah dari harga barang baru. Banyak orang menikmati belanja barang bekas karena mereka dapat menemukan barang langka, vintage, dan barang unik yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain (Rizki, 2022).

Di Indonesia, thrift pertama kali masuk pada era 1990-an dan biasanya dijual di pasar loak atau bazaar. Namun, saat ini pakaian thrift juga dapat ditemukan di toko-toko online dan offline. Pengusaha thrift mengimport pakaian bekas diberbagai negara. Namun, pengusaha disana kebanyakan mengambil di Korea, Jepang, Cina dan Amerika. Mereka mengambil di negara tersebut, karena dari negara tersebut memiliki model yang sangat bagus untuk masyarakat Indonesia sehingga memiliki keunggulan yaitu stylenya yang cocok serta kekinian bisa diterima oleh kalangan remaja, dan ukurannya hampir berbeda dengan postur badan orang indonesia, tinggal disesuaikan terlebih dahulu sebelum membeli dan jika terlalu besar pun tidak masalah, sebab saat ini sedang maraknya trend style oversize. Namun, beberapa negara telah memberlakukan pembatasan impor serta penjualan barang bekas karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran akan penyebaran penyakit, perlindungan industri tekstil lokal, impor ilegal dan masalah kontrol kualitas.

Barang impor tidak selalu baru. Barang impor juga bisa berupa barang bekas, contohnya seperti pakaian bekas. Dengan adanya tren hemat, bisnis pakaian bekas bermerek terus berlanjut setiap tahun. Salah satu tempat barang bekas paling populer di wilayah Jakarta adalah Pasar Kebayoran Lama. Pasar ini menjadi tempat nongkrong para pelaku pasar barang bekas yang mencari baju-baju branded dengan harga yang sangat murah, terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga para remaja bisa membeli baju yang masih terlihat bagus dan pas di kantong.

Saat ini peminat barang bekas di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat masyarakat tertarik untuk membuka usaha tersebut. Dengan adanya bisnis seperti ini, masyarakat yang awalnya belum mengetahui bisnis apa yang ingin digelutinya, dapat dengan mudah memulai bisnis ini, dan bisnis ini memberikan banyak lapangan kerja, seperti menjaga toko, dan mengangkut barang impor baru hingga mereka masuk ke pasar (*Fadhilah, 2021*).

Di pasar banyak beragam model yang ditawarkan bahkan harga-harganya pun terbilang sangat murah, dengan mengeluarkan uang 20 ribu saja sudah bisa mendapatkan baju yang kualitasnya masih terbilang bagus maka dari itu tidak heran para remaja berbondong-bondong ke pasar ini hanya untuk mendapatkan baju yang memiliki model yang kekinian dengan variasi harga yang terjangkau. Dengan terus berkembangnya industri pakaian thrift di Indonesia, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengguna, lingkungan, dan ekonomi lokal.

Tetapi menurut sebagian orang, pakaian thrift merupakan cara yang baik untuk mengurangi limbah tekstil dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Selain itu, pakaian thrift juga dapat memberikan keunikan dan nilai seni yang berbeda dari pakaian baru. Namun, masih ada stigma negatif yang terkait dengan pakaian thrift di Indonesia. Beberapa orang menyatakan bahwa pakaian thrift adalah pakaian yang tidak layak digunakan dan kualitasnya kurang baik. Pandangan ini mulai bergeser seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang moda berkelanjutan (*Fatah, Sari, Irwanda, Kolen, & Agnesia, 2023*).

Impor dapat dipahami sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pemahaman ini menyiratkan bahwa kegiatan impor melibatkan dua negara. Dalam hal ini dapat diwakili oleh kepentingan dua

perusahaan antara kedua negara yang berbeda dan tentunya memiliki peraturan yang berbeda, satu sebagai pemasok dan satu lagi sebagai negara penerima.


Untuk memenuhi kebutuhannya, setidaknya harus ada satu hal yang membuat negara tersebut harus menjalin hubungan baik dengan negara lain. Salah satunya, dalam kegiatan ekonomi ini. Tetapi ada beberapa peraturan yang harus diikuti oleh kedua negara untuk melancarkan kebutuhan tersebut.

Sejak tanggal 1 Januari hingga 9 Maret 2020 Bea Cukai sudah menindak kasus penyelundupan kapal di pelabuhan tikus yang berisikan pakaian bekas dan menyebabkan kerugian bagi negara mencapai Rp. 4,28 miliar (*Rosana, 2020*).

Setiap tahunnya banyak ditemukan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melalui selundupan pakaian bekas yang diimpor secara ilegal, sehingga merugikan negara dan mengancam perekonomian Indonesia. Kejahatan penyelundupan tersebut memang telah mengganggu keseimbangan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dan kerugian yang ditimbulkan juga telah mengganggu seluruh sektor industri di tempat Sementara Pabean atau yang dikenal dengan TPT Nasional, yaitu industri tekstil dan industri fiber 100% dan industri pakaian. Karena mangsa dari pasarnya merupakan kalangan ekonomi rendah yang masyarakatnya berpenghasilan minim sehingga mempengaruhi industri tekstil. Produk yang digunakan oleh industri pakaian kecil dan konveksi sehingga mengalami penurunan dalam industri bahan serat benang sebagai penyuplai industri tekstil dan industri serat juga menyuplai ke industri bahan baku serat benang yang umumnya $\pm 75\%$ (*Rahayu, 2019*).

Dengan adanya impor pakaian bekas ilegal berdampak negatif terhadap distribusi tempat penimbunan sementara domestik/(TPT) nasional karena pakaian bekas yang membanjiri pasar domestik akan mengganggu stabilitas harga dan juga pihak Bea Cukai banyak menemukan kasus penyelundupan kapal yang membawa pakaian bekas impor ilegal. Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Indonesia secara efektif mendapatkan atau berbelanja pakaian bekas karena biasanya dijual di pasar swalayan, toko desain dan penawaran menggunakan facebook, shoppe, instagram dan tokopedia secara publik memperjualbelikan pakaian bekas sehingga memudahkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian bekas impor secara ilegal dan selanjutnya beberapa kelompok menjadikan penjualan pakaian bekas ini sebagai mata pencarian

mereka.



Gambar 1.1 Instagram Bisnis Indonesia

Sumber : Instagram @bisnisindonesia_id

Gambar :

Bisnis Indonesia memanfaatkan media sosial Instagram sebagai salah satu penyebaran informasi yang mudah diakses oleh siapapun.

Media sosial merupakan salah satu dari perkembangan internet. Memiliki kamera berkualitas tinggi pada smartphone membuat banyak orang mempunyai aktivitas baru yang menyenangkan, orang akan mudahnya mengambil gambar dimanapun dan kapanpun, setelah itu diupload ke media sosial. Jenis media sosial yang biasa digunakan antara lain facebook, twitter, path dan instagram.

Instagramers mayoritas anak muda, terdidik, dan mapan. Masyarakat Indonesia

senang menggunakan Instagram untuk mencari inspirasi, membagi pengalaman travelling, tren terbaru, dan komunitas mobile first juga telah mendorong hasil bisnis yang berdampak bagi besar maupun kecil di Indonesia (*McQuail, 2011*).



Gambar 1.2 Logo Instagram

Sumber : Google.

Gambar :

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Instagram juga menjadi media informasi seputar berita yang terjadi dimanapun yang salah satunya berkaitan dengan topik yang peneliti bahas mengenai penyebaran informasi tentang undang-undang larangan import pakaian bekas ilegal. Dari peraturan tersebut ada kebijakan-kebijakan untuk dilakukan import barang bekas sesuai dengan prosedur. (Dian Nurvita Sari, 2023).



Gambar 1.3 Bisnis Indonesia

Sumber : Google.

Gambar :

@bisnisindonesia_id merupakan akun Instagram berbasis konten informasi seputar media pemberitaan. Akun tersebut memudahkan masyarakat dalam mencari informasi yang sedang terjadi di Jakarta. Bisnisindonesia.id (BID) adalah platform media

daring yang menjadi bagian integral dari Harian Bisnis Indonesia. Sebagai media yang berada di bawah payung Bisnis Indonesia Group of Media (BIG Media), BID menyajikan beragam informasi ekonomi mutakhir dan aneka peristiwa penting, yang diulas secara lebih tajam, analitis dan bernilai tambah. Seluruh informasi yang tersaji di portal BID diharapkan mampu menjadi navigasi informasi bisnis terpercaya kebanggaan Anda. Kami menyadari bahwa membaca informasi yang berkualitas adalah kemewahan. Keistimewaan ini lahir dari proses jurnalisme yang menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, dan kepercayaan. Oleh karena itu, BID hadir sebagai partner yang siap membagi inspirasi untuk orang-orang istimewa. (PT Jurnalindo Aksara Grafika).

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melakukan padat karya untuk menstimulus industri lokal, yakni meningkatkan produksi tekstil dalam negeri dan memberikan insentif kepada produsen tekstil dalam negeri, produsen produk fashion dan juga pelaku UMKM di sektor fashion. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri, daya saing industri dalam negeri dan juga peningkatan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia.

Dari fakta diatas yang diperoleh penulis, dapat menimbulkan kecurigaan atas sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Bea dan Cukai yang mengatur impor barang ke daerah pabean terhadap barang yang dilarang diimpor, yaitu impor pakaian bekas ilegal sehingga sampai dengan hari ini para penjual pakaian bekas masih bisa mendapatkan dan menjualkan pakaian bekas impor di wilayah Kota Jakarta.

Penelitian ini mengkaji penyebaran informasi tentang larangan import pakaian bekas dari berita akun sosial media @bisnisindonesia_id, dengan mengambil studi kasus dari kebayoran lama, salah satu tempat penjual pakaian bekas dengan pengalaman yang terdokumentasi secara ekstensif dengan pembatasan tersebut. Menjadi warga negara yang baik memiliki arti wajib mematuhi peraturan-peraturan yang adadi negara ini sebagaimana mestinya dengan tidak melakukan hal yang bersifat menyimpang. Meskipun maksud dari kebijakan ini dapat dipahami, penerapan larangan tersebut telah mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti munculnya pasar gelap, kenaikan harga pakaian, dan penurunan akses terhadap pakaian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

Bagaimana penyebaran tentang undang-undang larangan import pakaian bekas ilegal oleh media sosial instagram @bisnisindonesia_id kepada pengusaha thrift di pasar Kebayoran Lama dalam menertibkan import bea cukai.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran informasi undang-undang larangan import pakaian bekas ilegal oleh media sosial instagram @bisnisindonesia_id kepada pengusaha thrift dipasar Kebayoran Lama dalam menertibkan import bea cukai serta meningkatkan kesadaran hukum para penjual akan peraturan tentang larangan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Kedepannya, penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi para pedagang thrift, dapat menjadi acuan bersikap untuk penegakan hukum, juga bisa memberi tambahan informasi mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas ilegal bagi para pembaca.

1.4.1. Praktisi

Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai bahan acuan atau masukan kepada para penjual dan importir thrift, juga diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan pihak lain dan untuk lebih mengutamakan kepentingan bersama.

1.4.2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa ilmu dan wawasan khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang an tentang impor pakaian, kualitas produk, gaya hidup, fashion dan proses penyampaian pesan dengan adanya timbal balik dari beberapa pihak. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan kajian untuk penelitian lebih lanjut.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar mempermudah penulis dalam mengerjakan proses penelitian yang sudah ditata secara strategis dan rinci. Berikut merupakan sistematika penulisan antara lain :

BAB I Pendahuluan

Bab I pendahuluan ini berisikan latar belakang permasalahan yang terjadi dan dapat dijadikan dasar penelitian untuk diteliti lagi. Sumber data yang tervalidasi, bab I pendahuluan juga termasuk beberapa tahap yaitu Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Sehingga hal ini penting untuk diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kemudian pada bab II ini membahas penelitian terdahulu, teori, dan konsep-konsep nya. Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai tolak ukur peneliti dalam melakukan penelitian serta mempermudah peneliti dalam mencari data yang telah tervalidasi sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai metode dan tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian ini berisi paradigma penelitian, pendekatan dalam penelitian, penemuan informan, pengumpulan data, jenis data, Teknik mengolah dan analisis data, subjek dan objek penelitian, Teknik keabsahan data serta jadwal dan lokasi pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini memasuki hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisi deskripsi wilayah penelitian, profil informan, penyajian data hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V ini sudah sampai dipenghujung penelitian yaitu kesimpulan dan saran. Apa saja yang perlu direvisi serta kesimpulan dari penelitian ini.